POLICY BRIEF

DESA MADANI : PENGUATAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN INKUBATOR DIGITAL DAN HACKATON

Oleh :
Guruh Muamar Khadafi
Israini Miradina
Henri Prianto Sinurat

Disampaikan Kepada :
Kepala DPMD Prov Jawa Barat
Kepala DPMD Kab Garut
Kepala DMPD Kab Ciamis
Pemerintah Desa Suci, Kab Garut

EXECUTIVE SUMMARY

Peraturan desa memegang peranan yang krusial dalam pembangunan lokal. Namun dalam proses penyusunan, implementasi dan penerapan peraturan desa menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan peraturan desa antara lain kapasitas pemerintah desa, partisipasi masyarakat desa dan ketidaksesuaian antara peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan efektivitas peraturan desa.

Beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas peraturan desa antara lain :

- Desa Pintar dengan Platform E-Government;
- Peningkatan Kapasitas Berbasis AI dan Pembelajaran Jarak Jauh;
- “Desa Madani” dengan Inkubator Digital dan Hackaton.

Dari ketiga alternatif solusi tersebut, melalui analisis grid dengan skala Likert, konsep “Desa Madani” memiliki nilai tertinggi. Artinya, program yang paling memadai dalam implementasi, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan, yaitu : **“Desa Madani” dengan Inkubator Digital dan Hackaton**

LATAR BELAKANG

Peraturan desa memegang peranan yang krusial dalam pembangunan lokal di berbagai negara, menjadi instrumen utama bagi pemerintah desa untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Namun, seringkali, proses penyusunan, implementasi, dan penerapan peraturan desa menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengurangi efektivitasnya.

keterbatasan kapasitas pemerintah desa sering menjadi kendala utama. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, teknis, dan manajerial dalam penyusunan peraturan. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan mungkin kurang tepat atau tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut seperti apa yang diutarakan Rahayu (2021), "Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, teknis, dan manajerial dalam penyusunan peraturan, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat".

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa seringkali masih rendah. Minimnya keterlibatan masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya peraturan desa. Menurut Widodo dan Kartika (2023) “Seringkali, masyarakat desa kurang terlibat dalam proses penyusunan peraturan, yang mengakibatkan peraturan tersebut tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka”.

Proses pembuatan Peraturan Desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, juga akan menghasilkan kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak efektif dalam pembangunan desa (Kaawoan, 2020).

Ketidaksesuaian antara peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan kabupaten/kota atau nasional, juga sering terjadi. Ketidaksesuaian antara peraturan desa dan peraturan yang lebih tinggi, akan berpotensi menimbulkan konflik hukum serta mengurangi efektivitas kebijakan desa(Putra, F., & Suryadi, I, 2022).

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas peraturan desa. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendidikan, stimulasi partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif, serta koordinasi antarinstansi dan penyelarasan peraturan untuk memastikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan desa dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

DESKRIPSI MASALAH

Banyak perangkat desa di Indonesia tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan teknis dalam penyusunan peraturan. Hasil survei yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% perangkat desa mengakui kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2021, menyatakan bahwa 62% perangkat desa di Indonesia membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam aspek hukum terkait tata kelola pemerintahan desa.

Menurut UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam perencanaan pembangunan sebagai wujud proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut mengamanatkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022) dalam kajiannya menyebutkan bahwa hanya sekitar 35% dari masyarakat desa yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan desa, yang menunjukkan partisipasi yang minimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan sekitar 60% warga desa tidak menyadari pentingnya peraturan desa dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pembuatannya. Sebuah survei menemukan bahwa 70% dari penduduk desa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme penyusunan peraturan desa, yang menghambat partisipasi aktif mereka.

"Pada aspek harmonisasi peraturan desa, hasil survei Kemendagri pada tahun 2022 menemukan bahwa 45% peraturan desa tidak sinkron dengan peraturan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan evaluasi yang dilakukan Bappenas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 48% peraturan desa yang ditinjau tidak sejalan dengan kebijakan nasional, menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dengan demikian, data ini menyoroti beberapa masalah utama dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa di Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman perangkat desa, partisipasi masyarakat yang kurang, dan sinkronisasi peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi.

ANALISIS MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa masalah utama dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan peraturan desa menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas kebijakan;
2. Kurangnya pemahaman tentang aspek hukum, teknis, dan manajerial mengakibatkan peraturan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
3. Partisipasi masyarakat yang rendah juga mempersulit proses penyusunan kebijakan desa, mengurangi legitimasi dan akseptabilitasnya;
4. Ketidaksesuaian antara peraturan desa dengan aturan yang lebih tinggi, seperti peraturan kabupaten/kota atau nasional, menimbulkan konflik hukum dan mengurangi efektivitas kebijakan;

Untuk menegetahui akar masalah, lebih lanjut dilakukan analisis 5 Whys terhadap masalah utama dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa, diketahui bahwa akar masalah utama yang menyebabkan berbagai hambatan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa adalah kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk perangkat desa, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan pemahaman tentang peraturan yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini muncul terutama karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau penting.

ALTERNATIF SOLUSI

Desa Pintar (Smart Village) dengan Platform E-Government.

Dalam proses peningkatan kapasitas dalam penyusunan peraturan desa, hal yang dilakukan dengan mengimplementasikan platform e-Government di desa untuk memfasilitasi pelatihan online, sosialisasi, dan komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, dengan fitur offline untuk desa dengan akses internet terbatas.

Keuntungan :

- Meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan desa;
- Mempermudah akses pelatihan dan informasi bagi perangkat desa dan masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui fitur interaktif.

Kekurangan/Pertimbangan :

- Memerlukan investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur teknologi;
- Membutuhkan waktu dan sumber daya untuk pelatihan penggunaan platform.

Peningkatan Kapasitas Berbasis AI dan Pembelajaran Jarak Jauh

Dalam peningkatan kapasitas penyusunan peraturan desa dapat menggunakan kecerdasan buatan (AI)

Keuntungan :

- Personalisasi pelatihan sesuai kebutuhan individu;
- Fleksibilitas waktu dan tempat untuk pelatihan;
- Efisiensi biaya dalam jangka panjang.

Kekurangan/Pertimbangan :

- Memerlukan kemampuan literasi digital yang baik dari perangkat desa;
- Memerlukan dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai.

“Desa Madani" dengan Inkubator Digital dan Hackathon,

Dalam peningkatan kapasitas penyusunan peraturan desa dapat membangun inkubator digital di desa untuk mengembangkan inovasi lokal dan menyelenggarakan hackathon untuk mencari solusi kreatif dalam pemerintahan desa, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan akses pendidikan.

Keuntungan :

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencari solusi untuk masalah desa;
- Menghasilkan inovasi yang relevan dan praktis untuk kebutuhan desa;
- Membangun ekosistem inovasi di tingkat lokal.

Kekurangan/Pertimbangan :

- Memerlukan investasi dalam fasilitas dan sumber daya manusia;
- Membutuhkan keberlanjutan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat atau daerah.

“Ketiga alternatif kebijakan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah desa dengan pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi digital, sekaligus mempertimbangkan masalah pendidikan, akses internet, dan demografi pekerjaan di desa. Dengan demikian, diharapkan kebijakan desa menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam era disrupsi dan digitalisasi pemerintahan.”

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk membandingkan dan memilih solusi terbaik di antara alternatif kebijakan diatas, maka akan dilakukan dengan menggunakan analisis grid. Selain itu dalam menganalisis ketiga alternatif kebijakan tersebut akan menggunakan skala Likert untuk menilai berbagai kriteria.

Adapun Kriteria yang akan dinilai meliputi, Kebutuhan Investasi Awal, Kemudahan Implementasi, Efektivitas dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan, Dampak Terhadap Keterlibatan Masyarakat, Sustainabilitas dan Keberlanjutan, Kemampuan untuk Mengatasi Masalah Keterbatasan Akses Internet, Kemampuan untuk Menangani Tingkat Pendidikan yang Rendah, Kesesuaian dengan Demografi Pekerjaan.

Kriteria	Desa Pintar (Smart Village) dengan Platform E-Government	Peningkatan Kapasitas Berbasis AI dan Pembelajaran Jarak Jauh	"Desa Madani" dengan Inkubator Digital dan Hackathon
Kebutuhan Investasi Awal	2	3	2
Kemudahan Implementasi	3	3	4
Efektivitas dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan	4	3	4
Dampak Terhadap Keterlibatan Masyarakat	4	3	4
Sustainabilitas dan Keberlanjutan	3	3	4
Kemampuan untuk Mengatasi Masalah Keterbatasan Akses Internet	3	4	3
Kemampuan untuk Menangani Tingkat Pendidikan yang Rendah	3	4	3
Kesesuaian dengan Demografi Pekerjaan	3	4	3
Skor Total	**25**	**27**	**29**

Berdasarkan analisis grid dengan skala Likert, Program **"Desa Madani" dengan Inkubator Digital dan Hackathon memiliki skor total tertinggi (29)**. Ini menunjukkan bahwa program tersebut paling memadai dalam hal kemudahan implementasi, efektivitas dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan, dampak terhadap keterlibatan masyarakat, dan sustainabilitas.

STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi implementasi untuk rekomendasi kebijakan "Desa Madani" dengan Inkubator Digital dan Hackathon perlu dirancang dengan cermat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

- Fase Persiapan: Mendirikan inkubator digital dan merencanakan hackathon dengan fokus pada solusi untuk penyusunan peraturan desa; Mendirikan inkubator digital dengan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan; dan Rencanakan penyelenggaraan hackathon secara berkala.
- Fase Pengembangan: Selenggarakan hackathon untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat diimplementasikan dalam proses penyusunan peraturan desa; Selenggarakan hackathon untuk mengumpulkan ide-ide inovatif; dan Berikan dana hibah atau investasi untuk proyek yang berhasil.
- Fase Implementasi: Integrasikan solusi dan ide yang dihasilkan ke dalam kebijakan dan proses penyusunan peraturan desa; dan Bekerja sama dengan organisasi inovasi, penyedia teknologi, dan lembaga pendidikan untuk mendukung inkubator dan hackathon.
- Fase Evaluasi: Monitor keberhasilan dan dampak dari proyek-proyek inovatif; Evaluasi dampak inovasi terhadap proses penyusunan peraturan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan; dan Mengadakan lomba kualitas kebijakan peraturan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Melalui strategi implementasi yang komprehensif ini, diharapkan bahwa proses penyelarasan peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi akan berjalan lancar dan efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan regulasi di tingkat desa dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Evaluasi Sinkronisasi Peraturan Desa dengan Kebijakan Nasional. Diperoleh dari https://www.bappenas.go.id.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Laporan Survei Pemahaman Hukum oleh Perangkat Desa di Indonesia. Diperoleh dari https://www.bps.go.id.

Kaawoan, J. E. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa. Politico, 9(4).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (2022). Survei Sinkronisasi Peraturan Desa. Diperoleh dari https://www.kemendagri.go.id.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2022). Laporan Tahunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Diperoleh dari https://www.kemendesa.go.id.

Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 35–54. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159

Rahayu, M. (2021). "Challenges in the Implementation of Village Regulations." Legal Review Journal, 10(2), 95-110.

Putra, F., & Suryadi, I. (2022). "Capacity Building of Village Government in Policy Making." Journal of Rural Development, 15(3), 150-165

Widodo, A., & Kartika, R. (2023). "Understanding Legal and Managerial Aspects in Village Governance." Indonesian Journal of Community Development, 12(1), 45-60.

APENDIX

Analisis penentuan akar masalah menggunakan 5 Why's, adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan peraturan desa menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas kebijakan.
    - Why 1: Mengapa pemerintah desa memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyusun dan melaksanakan peraturan desa? Karena mereka kurang memahami aspek hukum, teknis, dan manajerial.
    - Why 2: Mengapa mereka kurang memahami aspek hukum, teknis, dan manajerial? Karena mereka tidak mendapatkan pelatihan yang memadai.
    - Why 3: Mengapa mereka tidak mendapatkan pelatihan yang memadai? Karena tidak ada program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.
    - Why 4: Mengapa tidak ada program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan? Karena anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa terbatas.
    - Why 5: Mengapa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa terbatas? Karena prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau penting.

Akar Masalah Utama: Kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk perangkat desa.

2. Kurangnya pemahaman tentang aspek hukum, teknis, dan manajerial mengakibatkan peraturan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- Why 1: Mengapa pemahaman tentang aspek hukum, teknis, dan manajerial kurang? Karena perangkat desa tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam bidang-bidang tersebut.
- Why 2: Mengapa perangkat desa tidak mendapatkan pelatihan yang memadai? Karena tidak ada program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.
- Why 3: Mengapa tidak ada program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan? Karena anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa terbatas.
- Why 4: Mengapa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa terbatas? Karena prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau penting.
- Why 5: Mengapa prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain? Karena kurangnya kesadaran di tingkat pembuat kebijakan tentang pentingnya pelatihan perangkat desa.

Akar Masalah Utama: Kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk perangkat desa.

3. Partisipasi masyarakat yang rendah juga mempersulit proses penyusunan kebijakan desa, mengurangi legitimasi dan akseptabilitasnya.

- Why 1: Mengapa partisipasi masyarakat rendah dalam proses penyusunan kebijakan desa? Karena masyarakat kurang menyadari pentingnya partisipasi mereka.
- Why 2: Mengapa masyarakat kurang menyadari pentingnya partisipasi mereka? Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa.
- Why 3: Mengapa kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa? Karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi.
- Why 4: Mengapa keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi? Karena anggaran dan sumber daya yang terbatas.
- Why 5: Mengapa anggaran dan sumber daya terbatas? Karena prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau penting.

Akar Masalah Utama: Kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk perangkat desa dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

4. Ketidaksesuaian antara peraturan desa dengan aturan yang lebih tinggi, seperti peraturan kabupaten/kota atau nasional, menimbulkan konflik hukum dan mengurangi efektivitas kebijakan.

- Why 1: Mengapa peraturan desa tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi? Karena perangkat desa kurang memahami peraturan yang lebih tinggi.
- Why 2: Mengapa perangkat desa kurang memahami peraturan yang lebih tinggi? Karena mereka tidak mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai peraturan tersebut.
- Why 3: Mengapa mereka tidak mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai peraturan tersebut? Karena tidak ada program pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
- Why 4: Mengapa tidak ada program pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan? Karena anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan sosialisasi terbatas.
- Why 5: Mengapa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan sosialisasi terbatas? Karena prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau penting.

Akar Masalah Utama: Kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk perangkat desa dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang lebih tinggi.

POLICY BRIEF

Desa Madani : Penguatan Penyusunan Peraturan Desa dengan Inkubator Digital dan Hackaton

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Untuk informasi lebih lanjut :
0857-2353-2423